

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/1825
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



A R S I P

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor : KEP-002/J.A/1/1980.
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENGAWASAN UMUM.

- MENIMBANG
- 1. Bahwa dalam rangka menangani kasus-kasus yang mendadak dan -
urgen dalam lingkungan Kejaksaan, perlu dibentuk secara khu-
sus Satuan Tugas (SATGAS) Pengawasan Umum.
 - 2. Bahwa untuk perwujudannya perlu menerbitkan Surat Keputusan.
- MENINGGAT
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961.
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1976.
 - 3. Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP - 088/JA/10/1977.
 - 4. Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP - 020/JA/4/1979
tanggal 16 April 1979.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN
- : PERTAMA :
- Membentuk Satuan Tugas Pengawasan Umum (SATGAS - W) dengan su-
sunan dan personalia seperti tersebut dibawah ini :
- 1. HARJONO DIPOWIDJOJO, SH. Nindya Wira Jaksa Nrp. 66386,
Inspektur Pembantu Bidang Inteli-
jen & Operasi, sebagai Ketua me-
rangkap Anggauta.
 - 2. MOCH SOEBAGIYONO, SH. Adi Wira Jaksa Nrp. 559235,
Jaksa diperbantukan pada Bidang-
Pengawasan Umum, sebagai Sekreta-
ris merangkap Anggauta.
 - 3. I MADE GELGEL, SH. Nindya Wira Jaksa Nrp. 6635,
Inspektur Pembantu Bidang Peralatan,
sebagai Anggauta.
 - 4. H. BAHARUDDIN HAMZAH, SH. Nindya Wira Jaksa Nrp. 66211,
Inspektur Pembantu Bidang Kejaksaan,
sebagai Anggauta.
 - 5. JUNAN SAWIDJI, SH. Nindya Wira Jaksa Nrp. 664125,
Kasubdit Pembangunan dan Prasarana
Direktorat II/Ekonomi Pembangunan, -
Bidang Intel sebagai Anggauta.
 - 6. R. SUMARTO, SH. Nindya Wira Jaksa Nrp. 664222,
Kasubdit Pengendalian, Direktorat -
Penyidikan, Bidang Operasi, sebagai
Anggauta.
 - 7. MOH SJAFTIANIST

7. MOH SJAFTIANIST RACHMAN, SH. Nindya Wira Jaksa Nrp. 663140, Kabag. Pengumpulan dan Penganalisaan Data Biro Perencanaan, Bidang Pembinaan, sebagai Anggota.

K E D U A :

SATGAS W bertugas khusus menangani kasus-kasus yang mendadak dan urgen di lingkungan Kejaksaan baik di Pusat maupun di Daerah, atas perintah dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum.

K E T I G A :

Dalam melaksanakan tugas khususnya SATGAS W bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya liwat Inspektur Tugas Umum.

KE-EMPAT :

Unsur-unsur Bidang Intelijen, Bidang Operasi dan Bidang Pembinaan bertitik berat tugas memberikan informasi tentang terjadinya kasus-kasus yang mendadak dan urgen yang bersumber pada bidangnya masing-masing kepada JAM WASUM cq Inspektur Tugas Umum.

KE-LIMA :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan Agung.

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 21 JANUARI 1980.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ALI SAID, SH.

KEPADA :

YANG BERKEPENTINGAN.

TEMBUSAN :

1. Para JAKSA AGUNG MUDA.
2. KARO KEUANGAN.
3. Para INSPEKTUR.
4. A r s i p .-